



BUPATI MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 421.3 - 652 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) serta menegerikan SLTP dan SMU swasta yang telah memenuhi persyaratan Tahun Pelajaran 2003/2004.
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut butir a, maka pembukaan SLTP dan SMU serta perubahan status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se Maluku jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

- 4 41
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) serta menerbitkan SLTP dan SMU swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SMU Negeri di beberapa Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri, masing - masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0296/O/1978;
- b. Nomor 0295/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 035/O/1997;

- 42
- KETIGA : Bagan organisasi SLTP dan SMU Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana ketentuan diktum pertama.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada pos anggaran Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :
1. Taman Kanak-kanak (TK) Negeri 2 buah;
 2. Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri 549 buah;
 2. Sekolah Luar Biasa (SDLB) Negeri 1 buah;
 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 78 buah;
 4. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 25 buah;
 5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 buah
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Maluku di Ambon
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Maluku di Ambon
4. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
6. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah di Masohi
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Maluku Tengah di Masohi
8. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Maluku Tengah di Masohi
9. Kepala Kantor dan Kas Negara Masohi.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : 421.3 – 652 TAHUN 2003
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2003
 TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
 TAHUN PELAJARAN 2003/2004

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT	KECAMATAN	POS ANGGARAN
1.	Maluku Tengah					
A.	PEMBUKAAN	1. SLTP Negeri 2 Masohi 2. SLTP Negeri 5 Salahutu 3. SLTP Negeri 4 Taniwel 4. SLTP Negeri 9 Seram Barat 5. SLTP Negeri 10 Seram Barat 6. SMU Negeri 2 Saparua 7. SMU Negeri 2 Masohi	- - - - - - -	Masohi Tial Riring Eti Kaibobu Tuhaha Masohi	Kota Masohi Salahutu Taniwel Seram Barat Seram Barat Saparua Kota Masohi	2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan
B.	PENEGERIAN	1. SLTP Negeri 2 TNS 2. SLTP Negeri 2 Bula 3. SMU Negeri 2 Amahai 4. SMU Negeri 3 Leihitu	SLTP PGRI Waipia SLTP PGRI Banggoi SMU Mawar Tamilouw SMU LKMD Hatu	Rumday Banggoi Tamilouw Hatu	T N S Bula Amahai Leihitu	2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan 2. 6. 1. Dinas Pendidikan

